

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses persidangan di depan Pengadilan Negeri dikenal adanya putusan akhir sebagai putusan yang berfungsi untuk mengakhiri sengketa atau perkara. Putusan verstek sebagai putusan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah salah satu putusan yang masuk dalam golongan putusan akhir. Dalam hukum acara perdata Indonesia mengenai putusan verstek ini diatur dalam pasal 125 H.I.R/149R.Bg. ketidakhadiran para pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan adalah salah satu syarat untuk bisa dijatuhkannya putusan verstek oleh hakim Pengadilan Negeri yang memimpin sidang dalam perkara perdata. Pengadilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak melalui proses persidangan yang diatur dalam hukum acara perdata. Setiap perkara perdata yang diperiksa oleh pengadilan pada akhirnya akan diakhiri dengan suatu putusan hakim yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang bersengketa. Putusan tersebut merupakan hasil dari proses pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim.

Putusan verstek merupakan salah satu bentuk putusan akhir dalam perkara perdata yang memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak. Meskipun dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, hakim tetap memiliki kewajiban untuk memeriksa gugatan penggugat secara cermat dan memastikan bahwa gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan verstek tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga tertibnya proses persidangan, tetapi juga untuk menjamin bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap dapat terwujud.

Salah satu contoh penerapan putusan verstek dapat dilihat dalam perkara Nomor 356/Pdt.G/2025/PN.Mdn yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan verstek karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Perkara ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana mekanisme pemeriksaan perkara perdata serta penerapan putusan verstek dalam praktik peradilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis putusan verstek dalam perkara Nomor 356/Pdt.G/2025/PN.Mdn serta mengkaji tahapan proses pemeriksaan perkara perdata dan mekanisme pemeriksaan perkara verstek di Pengadilan Negeri Medan. Dengan adanya analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan putusan verstek dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Hal ini yang menjadi alasan sehingga penulis meneliti judul “Analisis Putusan Verstek Di Persidangan Negeri Medan (Putusan No.356/Pdt.G/2025/PN.Mdn)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan putusan verstek pada Putusan No. 356/Pdt.G/2025/PN.Mdn?
2. Bagaimana tahapan proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan?
3. Bagaimana tahapan proses pemeriksaan putusan verstek di Pengadilan Negeri Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan putusan verstek pada Putusan No. 356/Pdt.G/2025/PN.Mdn?
2. Untuk memahami bagaimana tahapan proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan?
3. Untuk memahami bagaimana tahapan proses pemeriksaan putusan verstek di Pengadilan Negeri Medan?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Temuan dari studi ini dapat diaplikasikan sebagai landasan untuk memperluas pengetahuan mengenai penulisan ilmiah dalam disiplin hukum, terutama yang berkaitan dengan dengan kasus perceraian verstek seperti pada penelitian yang berjudul Analisis Putusan Verstek Di Persidangan Negeri Medan (Putusan No.356/Pdt.G/2025/Pn.Mdn).

2. Secara Praktis

Temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan perceraian dalam sektor keagamaan dan atau ilmu pengetahuan, sehingga dengan pemahaman ini, pembangunan dalam dunia pendidikan dapat menjadi lebih baik.